



WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA PADANG TAHUN 2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD diberikan bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah setiap Tahunnya secara Proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
 - b. Bahwa dengan telah ditetapkannya Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum maka perlu diberikan Bantuan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Padang Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 38);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Padang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Padang.
- KETIGA** : Jika Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, dikenakan sanksi Administrasi berupa penghentian bantuan keuangan.
- KEEMPAT** : Partai Politik yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua diberikan bantuan keuangan dalam Tahun Anggaran berkenan, sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Belanja Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang kegiatan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kode Rekening 5.2.1.7.05.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Maret 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Kepala Inspektur Kota Padang
3. Kepala DPKA Kota Padang
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK KOTA PADANG
TAHUN 2015

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA PADANG
TAHUN 2015

NO	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Perolehan Suara Sah	Nilai bantuan persuara	Jumlah Bantuan (Rp)
1.	Partai Demokrat	5	38.308	2,683	102.780.364,-
2.	Partai Keadilan Sejahtera	5	39.022	2,683	104.696.026,-
3.	Partai Amanat Nasional	6	36.389	2,683	97.631.687,-
4.	Partai Golongan Karya	5	39.658	2,683	106.402.414,-
5.	Partai Hanura	5	30.156	2,683	80.908.548,-
6.	Partai Bulan Bintang	1	14.485	2,683	38.863.255,-
7.	Partai Persatuan Pembangunan	4	32.378	2,683	86.870.174,-
8.	Partai Gerindra	6	44.538	2,683	119.495.454,-
9.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	20.219	2,683	54.247.577,-
10	Nasdem	4	20543	2.683	55.116.869,-
11.	PKB	1	15.392	2,683	41.296.736,-
Jumlah		45			Rp. 888.309.104,-

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI